



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ASET GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dan ditetapkan dengan qanun gampong.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan memuat rancangan kerangka ekonomi gampong, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pemerintah gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong.
11. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
12. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
13. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
15. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli milik gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pengelolaan Aset Gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset gampong.
17. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik gampong.
18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong.

19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset gampong yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset gampong secara tidak langsung yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan gampong dan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Sewa adalah pemanfaatan aset gampong oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
22. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan aset gampong antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lain serta Lembaga Kemasyarakatan Gampong di gampong setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
23. Kerjasama Pemanfaatan adalah pemanfaatan aset gampong oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan gampong.
24. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik gampong berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
25. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik gampong berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Gampong untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
26. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset gampong dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
27. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset gampong selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong.
28. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset gampong dari buku data inventaris gampong dengan Keputusan Keuchik untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset gampong.
30. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset gampong yang dilakukan antara Pemerintah Gampong dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
31. Penjualan adalah pemindahtanganan aset gampong kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

32. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pemindahtanganan aset gampong yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal gampong dalam Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
33. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset gampong.
35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset gampong.
36. Tanah Gampong adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Gampong sebagai salah satu sumber pendapatan asli gampong dan/atau untuk kepentingan sosial
37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset gampong.
38. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset gampong dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
39. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II ASET GAMPONG

Pasal 2

- (1) Jenis aset gampong, terdiri atas:
 - a. kekayaan asli gampong;
 - b. kekayaan milik gampong yang dibeli atau diperoleh atas beban APBG;
 - c. kekayaan gampong yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan gampong yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan;
 - e. hasil kerja sama gampong; dan
 - f. kekayaan gampong yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas gampong;
 - b. pasar gampong;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;

- e. bangunan gampong;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh gampong;
- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik gampong;
- i. pemandian umum; dan
- j. lain-lain kekayaan asli gampong.

BAB III
PENGELOLA, PENGELOLAAN, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset gampong dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset gampong berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset gampong.
- (2) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset gampong;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset gampong;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset gampong;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset gampong;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset gampong yang bersifat strategis melalui musyawarah gampong;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset gampong sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset gampong selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset gampong yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas gampong, pasar gampong, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan gampong, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik gampong, dan aset lainnya milik gampong.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Gampong.

- (5) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset gampong; dan
 - b. Kepala Urusan Umum sebagai petugas/pengurus aset gampong.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset gampong;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset gampong;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset gampong yang telah disetujui oleh Keuchik;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset gampong; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset gampong.
- (2) Kepala Urusan Umum sebagai petugas/pengurus aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset gampong;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset gampong yang diperoleh dari beban APBG dan perolehan lainnya yang sah kepada Keuchik;
 - c. melakukan inventarisasi aset gampong;
 - d. mengamankan dan memelihara aset gampong yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset gampong.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset gampong berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Gampong.
- (2) Aset gampong berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset gampong selain tanah dan bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, ditetapkan atas nama Pemerintah Gampong.
- (4) Aset gampong dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan gampong dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aset gampong dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Gampong.
- (6) Aset gampong dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset gampong meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam RPJMG untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset gampong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam RKPG dan ditetapkan dalam APBG setelah memperhatikan ketersediaan aset gampong yang ada.

Paragraf 2 Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Menghilangkan/membongkar aset gampong yang telah ada, dapat dilakukan setelah adanya kajian teknis dari Pemerintah Kabupaten dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Pengadaan aset gampong berupa bangunan hanya dapat dilakukan diatas tanah milik gampong dan tidak dalam keadaan bersengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa di gampong, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Status penggunaan aset gampong ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Keuchik.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Qanun Gampong.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset gampong berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset gampong.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset gampong dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset gampong berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Gampong.
- (2) Pinjam pakai aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset gampong paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset gampong dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset gampong; dan
 - b. meningkatkan pendapatan gampong.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan aset gampong berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBG untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset gampong yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewajiban antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui rekening kas gampong;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

- (4) Peninjauan terhadap pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Keuchik atau tim teknis yang ditunjuk oleh Keuchik.
- (5) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain, dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Gampong memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBG untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas gampong setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Perhitungan kontribusi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah Gampong.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Pelaksanaan peninjauan bangun guna serah atau bangun serah guna, dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Keuchik dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui Camat.
- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu;
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Gampong; dan
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 merupakan pendapatan gampong dan wajib masuk ke rekening kas gampong.

Paragraf 5 Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.
- (2) Pengamanan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBG.

Paragraf 6
Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.
- (2) Biaya pemeliharaan aset gampong dibebankan pada APBG.

Paragraf 7
Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset gampong dari buku data inventaris gampong.
- (2) Penghapusan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal karena terjadinya:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset gampong yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset gampong kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. gampong yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik gampong.
- (4) Pemusnahan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Keuchik tentang Pemusnahan Aset Gampong.

- (5) Penghapusan aset gampong karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian;
 - c. terbakar; dan
 - d. bencana alam.

Pasal 22

- (1) Penghapusan aset gampong yang bersifat strategis, dilaksanakan setelah dilakukan kajian teknis oleh dinas terkait.
- (2) Penghapusan aset gampong yang bersifat strategis, terlebih dahulu dibuat berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset gampong selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibuat berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah mendapat pertimbangan dari TPG.

Pasal 24

- (1) Aset milik gampong yang gampong-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik gampong-gampong yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik gampong.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan gampong yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana gampong.
- (4) Aset milik gampong yang gampong-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan gampong, aset gampong yang gampong-nya dihapus menjadi milik gampong yang digabung.

Paragraf 8

Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Gampong.

- (2) Pemindahtanganan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik gampong, hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

- (1) Tukar menukar aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan/pemanfaatan aset gampong.
- (2) Tukar menukar aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip seimbang dan tidak merugikan Pemerintah Gampong.
- (3) Tukar menukar aset gampong dilakukan secara terbuka dan disepakati dalam musyawarah gampong.

Pasal 27

- (1) Aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dapat dijual apabila:
 - a. aset gampong tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b. aset gampong berupa tanaman, tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Gampong, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi dan kambing;
 - c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
 - d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
 - e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain kendaraan bermotor dan peralatan mesin;
 - f. penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik; dan
 - g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dimasukkan dalam rekening kas gampong sebagai pendapatan asli gampong.
- (2) Penjualan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka berdasarkan harga wajar yang disepakati dalam musyawarah gampong.

Pasal 28

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Gampong atas aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMG.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa tanah kas gampong.

Paragraf 9
Penatausahaan

Pasal 29

- (1) Aset gampong yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus diinventarisir dalam buku inventaris aset gampong dan diberi kodefikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kodefikasi aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Penilaian

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi dan penilaian aset gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penilaian aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 32

Format Keputusan Keuchik tentang Status Penggunaan Aset Gampong, Berita Acara dan Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset gampong, serta format Buku Inventaris Aset gampong, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 33

Pembiayaan atas pengelolaan aset gampong dibebankan pada APBG.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset gampong.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat.

BAB IV TUKAR MENUKAR

Pasal 35

Pemindahtanganan aset gampong berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas gampong selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum

Bagian Kesatu Untuk Kepentingan Umum

Pasal 36

- (1) Tukar menukar aset gampong berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan gampong dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia, maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c, diutamakan berlokasi di gampong setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di gampong setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam 1 (satu) kecamatan dan/atau gampong di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 37

- (1) Tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Keuchik menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah gampong tentang tukar menukar tanah milik gampong dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada gampong setempat; dan
 - b. Keuchik menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur Aceh.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di gampong setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, maka dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - d. setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Keuchik menetapkan Qanun Gampong tentang tukar menukar tanah milik gampong.

Pasal 38

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik gampong dan lokasi calon pengganti tanah milik gampong.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di gampong yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Gampong, TPG, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Aceh, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah gampong;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah gampong berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah gampong yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 39

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam kas gampong dan penggunaannya ditetapkan dalam APBG.

Bagian Kedua Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 40

- (1) Tukar menukar tanah milik gampong bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan gampong dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di gampong setempat; dan
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di gampong setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam 1 (satu) kecamatan dan/atau gampong di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 41

- (1) Tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan qanun gampong tentang tukar menukar tanah milik gampong;
 - b. qanun gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian kabupaten;

- d. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c, keanggotaannya terdiri dari perangkat daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi gampong, menguntungkan gampong, dan tidak merugikan aset gampong;
 - g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk permohonan ijin.
- (2) Penerbitan ijin terhadap tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik gampong dan lokasi calon pengganti tanah milik gampong.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di gampong yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Gampong, TPG, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Aceh, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil kunjungan tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah gampong;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah gampong berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah gampong yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur Aceh untuk menerbitkan ijin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 43

Persetujuan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanah Kas Gampong Selain Untuk Kepentingan Umum dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 44

- (1) Tanah milik gampong yang berada di luar gampong atau tanah milik gampong tidak 1 (satu) hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik gampong yang didalamnya terdapat tanah pihak lain, dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi gampong setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik gampong dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan qanun gampong tentang tukar menukar tanah milik gampong; dan
 - c. qanun gampong sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 45

Aset gampong yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 44 dihapus dari daftar inventaris aset gampong dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset gampong.

Pasal 46

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah gampong pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 44, dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 25 Oktober 2021 M
18 Rabiul Awal 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 25 Oktober 2021 M
18 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ASET GAMPONG

- a. Format Keputusan Keuchik tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Gampong



KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN KEUCHIK (nama gampong)
NOMOR TAHUN

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET GAMPONG

KEUCHIK GAMPONG (nama gampong)

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan aset gampong digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Status Penggunaan Aset Gampong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Aset gampong yang diperoleh dari kekayaan asli gampong, APBG dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Gampong.
- KETIGA : Aset gampong yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong, dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan gampong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gampong
pada tanggal _____ 202.. M
144.. H

KEUCHIK GAMPONG,

.....
(nama tanpa gelar dan pangkat)

b. Format Berita Acara Penghapusan Aset Gampong

BERITA ACARA
 USULAN PENGHAPUSAN ASET GAMPONG
 PEMERINTAH GAMPONG (nama gampong)
 NOMOR.....TAHUN.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pengelola Aset Gampong telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset gampong berupa

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan gampong, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gampong tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Gampong Pertahun dan Buku Inventaris Gampong.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Keuchik (nama gampong) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang bertandatangan tangan dibawah ini:
 Pengelola/Pengurus Aset Gampong,

SEKRETARIS DESA
 Selaku Pembantu Pengelola Aset
 Gampong,

(.....)

(.....)

c. Format Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset Gampong



KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN KEUCHIK (nama gampong)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK GAMPONG

KEUCHIK GAMPONG (nama gampong)

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Gampong yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan gampong, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Gampong Pertahun dan Buku Inventaris Gampong Pemerintah Gampong
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Gampong Pemerintah Gampong Nomor Tahun Tanggal
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset Inventaris Milik Gampong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Gampong Pertahun dan Buku Inventaris Gampong Pemerintah Gampong yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gampong
pada tanggal _____ 202.. M
144.. H

KEUCHIK GAMPONG,

.....
(nama tanpa gelar dan pangkat)

d. Format Buku Inventaris Aset Gampong

BUKU INVENTARIS ASET GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG TAHUN.....

Kode Lokasi Gampong :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket
				APBG	Perolehan Lain Yang Sah	Kekayaan Asli Gampong		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

MENGETAHUI:
SEKRETARIS DESA

Selaku Pembantu Pengelola Aset
Gampong

Petugas/Pengurus Barang Milik
Gampong,

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode lokasi gampong diisi dengan urutan gampong pada provinsi, kabupaten dan kecamatan

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : diisi dengan jenis barang
- Kolom 3 : diisi dengan nomor kode barang
- Kolom 4 : diisi dengan identitas barang (merk/tipe/ukuran/dsb)
- Kolom 5 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan dari APBG
- Kolom 6 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan dari perolehan lain yang sah
- Kolom 7 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan dari kekayaan asli gampong
- Kolom 8 : diisi dengan keterangan tahun perolehan/pembelian barang
- Kolom 9 : diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting

Setelah diisi seluruhnya maka:

- pada sebelah kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan oleh petugas/pengurus barang milik gampong.
- pada sebelah kiri bawah mengetahui sekretaris desa selaku pembantu pengelola barang milik gampong dan ditandatangani.

BUPATI ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M. THAIB